



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Melawan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 30 Mei 2023, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 1 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3507.PK.2008.0091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Pujiharjo RT.10 RW.02 Kel/Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

3. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis dan terasa hambar dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering mengalami percecokan dan pertengkaran mulut, yang membuat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik;

5. Bahwa percecokan dan pertengkaran yang menjadikan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

5.1 Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.2 Bahwa sejak awal Perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pergi ke Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) hingga sekarang;

5.3 Bahwa semenjak Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang harmonis;

5.4 Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menghubungi penggugat dan mengatakan apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah cuti akan tetapi Tergugat tidak mau menjemput Penggugat di bandara sehingga Penggugat dijemput orang tua Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pujiharjo RT.07 RW.02 Kel/Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang bahkan saat itu Tergugat menemui Penggugat dan berkata akan menceraikan Penggugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa hingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen, antara Penggugat dan Tergugat telah 6

Halaman 2 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat;

9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Antara suamidan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah memungkingkan bagi Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo supaya dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sumartiningsih) dan Tergugat (Widodo) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten malang untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register dan dapat diterbitkannya Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 5 Juni 2023, relaas panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 19 Juni 2023, dan relaas panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 14 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 3507306506910002, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0091 antara WIDODO dengan S , bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507302211090277 atas nama Kepala Keluarga WIDODO, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama S , bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/507/35.07.30.2001/2003 atas nama WIDODO, bukti P-5.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dodo Sipio, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2022;

Halaman 4 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke Surabaya Tergugat tetap tinggal dirumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan Mei 2022 sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, tergugat sering minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2022, mulai sering bertengkar bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada Upaya untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir.

2. Nonok Hadi Cahyono, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke Surabaya Tergugat tetap tinggal dirumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan Mei 2022 sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, tergugat sering minta uang kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2022, mulai sering bertengkar bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada upaya untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pengugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak lagi ada komunikasi sampai dengan sekarang sejak Penggugat menjadi TKW (tenaga kerja Wanita) diluar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 14 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata

Halaman 6 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf a disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan secara vestek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka mengacu pada rumusan hukum tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Budi Cahyono,S.Si , pada tanggal 27 Juli 2008 dan peristiwa perkawinan ini telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada Tanggal 21 Oktober 2008, maka hal ini adalah cermin bila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat persidangan berlangsung dengan acara pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat, untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi Bernama Dodo Sipio serta Nonok Hadi Cahyono, seluruh alat bukti ini telah Penggugat ajukan menurut tertib hukum acara perdata sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat serta Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Budi Cahyono,S.Si, pada tanggal 27 Juli 2008 dan peristiwa perkawinan ini telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada Tanggal 21 Oktober 2008, maka syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 7 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam rangkaian prosesi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat yaitu Dodo Sipio serta Nonok Hadi Cahyono pada pokoknya menerangkan bahwa karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat menjadi TKW (tenaga kerja Wanita) diluar negeri dan sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bersandar pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan kenyataan akan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, telah diperoleh adanya bukti permulaan yang cukup mengenai status hukum, sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kondisi rumah tangga Penggugat bersama Tergugat yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim memandang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar tercapai kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat garis mendarat ke tiga, dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek namun terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat dipandang perlu diperbaiki, sebagaimana mengacu pada keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2008.0091, tertanggal 21 Oktober 2008 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.923.400,-(Sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., dan Kiki Yuristian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuswati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Kuswati, S.H.

Perincian Biaya

-	Pendaftaran	Rp	30.000,-
-	ATK	Rp	80.000,-
-	Penggandaan	Rp	8.400,-
-	Administrasi	Rp	15.000,-
-	PNBP	Rp	20.000,-
-	Panggilan	Rp	750.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-
-	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	923.400,-